

## Pengaturan dan Pengawasan Kepatuhan Syariah dalam Pasar Uang Syariah di Indonesia

Annisa Rayyahun<sup>1</sup>, Ahyana Syahila Sukmana<sup>2</sup>, Rika Dwi Ayu Parmatasari<sup>3</sup>,  
Jamaluddin Majid<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

### Histori Naskah

Diserahkan:  
04-09-2026

Direvisi:  
11-10-2026

Diterima:  
21-10-2026

### ABSTRACT

*Islamic money market transactions require consistency between contractual requirements, operational regulation, and institutional supervision. This study examines how these elements are connected in Indonesia, focusing on the regulatory framework established in 2024. It employs normative legal research with statutory and conceptual approaches. Primary materials comprise DSN-MUI Fatwas No. 37/2002 and No. 78/2010, Bank Indonesia Regulation No. 6/2024, Board of Governors Regulation No. 20/2024, and Financial Services Authority Regulation No. 2/2024 and Circular Letter No. 15/SEOJK.03/2024. Relevant scholarly publications provide supporting materials. The analysis maps transaction requirements, supervisory responsibilities, documentary evidence, and corrective mechanisms. The findings identify three interrelated dimensions of compliance: conformity of contractual substance, fulfilment of transaction procedures, and institutional accountability. Detailed requirements for SIMA, SiKA, and SiPA demonstrate that compliance must be assessed through the underlying assets, commodity ownership, investment mandates, and transaction records. Bank Indonesia supervises money market participants, while the Financial Services Authority regulates sharia governance within Islamic commercial banks and Islamic banking units, involving sharia supervisory boards and internal control functions. Accordingly, the principal analytical issue concerns the traceability of requirements across these supervisory arrangements. The study proposes a document-based mapping of compliance responsibilities to support consistent examination and corrective action. Its conclusions concern regulatory design and do not establish the actual compliance rate or effectiveness of supervision.*

**Keywords** : Islamic money market; sharia compliance; financial regulation; sharia governance

### ABSTRAK

Transaksi pasar uang syariah memerlukan keselarasan antara persyaratan akad, pengaturan operasional, dan pengawasan kelembagaan. Penelitian ini menganalisis hubungan ketiga unsur tersebut di Indonesia dengan memusatkan perhatian pada kerangka regulasi yang dibentuk pada 2024. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan utama meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 37 Tahun 2002 dan Nomor 78 Tahun 2010, PBI Nomor 6 Tahun 2024, PADG Nomor 20 Tahun 2024, serta POJK Nomor 2 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024. Literatur ilmiah digunakan sebagai bahan pendukung. Analisis dilakukan dengan memetakan persyaratan transaksi, tanggung jawab pengawasan, bukti dokumenter, dan mekanisme koreksi. Hasil penelitian menunjukkan tiga dimensi kepatuhan yang saling berkaitan, yaitu kesesuaian substansi akad, pemenuhan prosedur transaksi, dan akuntabilitas kelembagaan. Ketentuan SIMA, SiKA, dan SiPA memperlihatkan bahwa pemeriksaan kepatuhan perlu menjangkau aset dasar, kepemilikan komoditas, mandat investasi, serta dokumen transaksi. BI mengawasi pelaku pasar uang, sedangkan OJK mengatur tata kelola syariah pada bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui DPS dan fungsi pengendalian internal. Dengan demikian, persoalan analitis utama terletak pada keterlacakan persyaratan dalam hubungan pengawasan tersebut. Penelitian mengusulkan pemetaan tanggung jawab kepatuhan berbasis dokumen untuk mendukung konsistensi pemeriksaan dan tindakan korektif. Temuan ini terbatas pada desain pengaturan, bukan pembuktian tingkat kepatuhan atau efektivitas pengawasan dalam praktik.

**Kata Kunci** : Pasar Uang Syariah; Kepatuhan Syariah; Regulasi Keuangan; Tata Kelola Syariah

**Corresponding Author** : Annisa Rayyahun, e-mail: aanisarayyahun@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pasar uang menyediakan sarana bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan pendanaan jangka pendek. Fungsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan likuiditas dan bekerjanya kebijakan moneter dalam sistem keuangan. Mahmudy (2005) menjelaskan bahwa kebutuhan pengelolaan dana dan keberadaan instrumen merupakan unsur penting dalam perkembangan pasar uang. Pada perbankan syariah, kebutuhan likuiditas juga muncul karena waktu penerimaan dana tidak selalu bertepatan dengan waktu penyaluran dan pemenuhan kewajiban. Oleh karena itu, pengelolaan dana memerlukan instrumen yang dapat memenuhi kebutuhan operasional sekaligus menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah (Iskandar, 2023).

Kepatuhan syariah dalam pasar uang mensyaratkan kesesuaian antara akad yang digunakan dan substansi transaksi, yang tercermin dalam hubungan hukum para pihak, objek transaksi, sumber imbal hasil, dan pemenuhan hak dan kewajiban. Landasan normatifnya antara lain terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Nomor 78/DSN-MUI/IX/2010 yang mengatur lebih lanjut mekanisme serta instrumennya (DSN-MUI, 2002, 2010). Kedua fatwa tersebut menjadi dasar untuk menelaah penerjemahan prinsip syariah ke dalam persyaratan operasional transaksi serta keterkaitannya dengan mekanisme pengawasan kepatuhan.

Kerangka pengaturan pada 2024 menyediakan bahan penting untuk pembacaan tersebut. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 mengatur pasar uang dan pasar valuta asing, kemudian Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 20 Tahun 2024 mengatur transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Pada lingkup perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 menetapkan kerangka tata kelola syariah bagi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS). Ketiga pengaturan ini mempertemukan dua objek pengawasan: transaksi di pasar uang dan tata kelola lembaga perbankan yang berpartisipasi di dalamnya (Bank Indonesia, 2024a, 2024b; Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024a).

Kajian terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan. Pertama, kajian mengenai landasan dan instrumen pasar uang syariah. Hakim (2014) membahas pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui telaah Fatwa Nomor 37 Tahun 2002, sedangkan Hendratri (2017) menekankan fungsi pasar uang antarbank dalam pengelolaan likuiditas dan karakteristik instrumennya. Abdurrubi dan Aziz (2023) memperluas pembahasan melalui perbandingan fikih atas akad dan penggunaan dana yang berasal dari bank konvensional. Kelompok kajian ini membantu menjelaskan persoalan pada tingkat transaksi, tetapi konteks regulasi yang digunakan mendahului perangkat pengaturan tahun 2024. Kedua, kajian mengenai pembentukan kewajiban kepatuhan dan kedudukan fatwa. Zein (2018) membahas pelembagaan substansi fatwa DSN-MUI dalam kebijakan ekonomi negara. Faruq (2021) menunjukkan pentingnya ketentuan transaksi dan pengawasan syariah dalam jual beli mata uang. Kajian Faruq digunakan secara terbatas sebagai pembanding bahwa kesesuaian syariah bergantung pada karakter transaksi; ketentuan pertukaran mata uang tidak serta-merta dapat diterapkan pada seluruh transaksi pendanaan pasar uang. Ketiga, kajian mengenai tata kelola dan hubungan kelembagaan. Usman (2022) menyoroti persoalan penerapan fatwa, konflik kepentingan, dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Zuhdi et al. (2025) menawarkan integrasi tata kelola melalui penataan hubungan DSN-MUI, OJK, dan DPS. Kedua kajian terakhir menyediakan argumentasi kelembagaan yang perlu diuji kembali terhadap ketentuan operasional yang secara konkret telah dibentuk.

Kajian-kajian terdahulu yang ditelaah belum secara terpadu menempatkan hubungan antara persyaratan transaksi, bukti pemenuhan kewajiban, dan pembagian tanggung jawab pengawasan sebagai fokus analisis. Kondisi ini membuka ruang untuk mengkaji keterhubungan antara norma transaksi dan mekanisme pengawasan yang berlaku terhadap objek hukum yang sama. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menganalisis ketentuan transaksi pasar uang syariah dalam

PADG Nomor 20 Tahun 2024 bersama kerangka tata kelola syariah dalam POJK Nomor 2 Tahun 2024, kemudian memetakan bukti dokumenter yang relevan untuk menelusuri pemenuhan kewajibannya. Dibandingkan dengan literatur yang ditelaah, kontribusi analitis penelitian ini terletak pada pengaitan persyaratan substantif dan prosedural transaksi dengan tanggung jawab kelembagaan dalam pengawasan kepatuhan syariah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kepatuhan syariah serta hubungan pengaturan dan pengawasannya dalam pasar uang syariah di Indonesia. Pertanyaan penelitian meliputi: bagaimana prinsip syariah diterjemahkan menjadi persyaratan transaksi, bagaimana tanggung jawab pengawasan dibagi di antara otoritas dan organ perbankan, dan bagaimana konsistensi hubungan tersebut dapat dinilai melalui bukti dokumenter. Signifikansi penelitian terletak pada penyediaan kerangka pembacaan hukum yang menghubungkan substansi akad dengan akuntabilitas pelaksanaan sehingga dapat menjadi dasar penyusunan prosedur pemeriksaan maupun penelitian empiris lanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Objek kajian dibatasi pada desain pengaturan pasar uang syariah serta tata kelola kepatuhan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) dalam melakukan transaksi di pasar uang syariah, dengan SIMA, SiKA, dan SiPA sebagai contoh utama transaksi pendanaan antarbank. Bahan hukum utama terdiri atas PBI Nomor 6 Tahun 2024, PADG Nomor 20 Tahun 2024, dan POJK Nomor 2 Tahun 2024; Fatwa DSN-MUI Nomor 37 Tahun 2002 dan Nomor 78 Tahun 2010 digunakan sebagai sumber normatif syariah. Artikel jurnal dan buku dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitannya dengan transaksi, pelebagaan fatwa, likuiditas, dan tata kelola syariah. SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 digunakan untuk menelaah aturan pelaksana mengenai laporan DPS, audit intern, dan kaji ulang ekstern. Kajian ini memusatkan analisis pada perangkat regulasi 2024.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen terhadap teks peraturan, fatwa, dan literatur yang tersedia; informasi bibliografis, dan laman resmi penerbit atau regulator digunakan untuk pemeriksaan identitas sumber. Analisis dilakukan melalui inventarisasi ketentuan, pengelompokan tematik, dan penafsiran sistematis dengan empat kategori: persyaratan transaksi, subjek yang bertanggung jawab, dokumen pembuktian, dan tindak lanjut ketidakpatuhan. Setiap simpulan mengenai kewajiban hukum ditautkan pada ketentuan yang relevan, sedangkan usulan penguatan dibedakan dari kewajiban yang telah ditetapkan. Konsistensi dinilai dari keselarasan objek dan fungsi ketentuan; kecukupan dokumenter dinilai dari kemungkinan menelusuri hubungan norma, bukti, dan tindakan korektif. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, observasi, atau pengukuran statistik sehingga hasilnya tidak menyatakan tingkat kepatuhan aktual maupun efektivitas pelaksanaan pengawasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Prinsip dan Persyaratan Kepatuhan Syariah dalam Transaksi Pasar Uang**

Kejelasan ruang lingkup diperlukan untuk membedakan karakteristik pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing sebagai objek kajian. Pasal 1 PBI Nomor 6 Tahun 2024 membedakan pasar uang dari pasar valuta asing dengan merumuskan cakupan kegiatan masing-masing. Pasar uang mencakup penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, transaksi pinjam-meminjam uang, derivatif suku bunga, serta transaksi lain yang memenuhi karakteristik pasar uang. Dalam konteks syariah, cakupan umum tersebut perlu dibaca bersama ketentuan khusus mengenai kesesuaian akad dan mekanisme transaksi. Dengan demikian, bentuk transaksi yang termasuk dalam definisi umum pasar uang hanya dapat diterapkan pada pasar uang syariah sepanjang memenuhi prinsip

syariah dan persyaratan akad yang digunakan (Bank Indonesia, 2024b, Pasal 1; Bank Indonesia, 2024a, Pasal 1).

Pembedaan ruang lingkup tersebut turut menentukan relevansi literatur investasi dalam analisis pasar uang syariah. Heradhyaksa (2022) memberikan landasan untuk memahami kedudukan pasar uang dan pasar modal dalam hukum investasi, dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik instrumen investasi jangka panjang dan transaksi pendanaan jangka pendek. Ketepatan identifikasi objek hukum juga diperlukan dalam menelaah transaksi berdenominasi valuta asing. Penggunaan valuta asing dalam SIMA, SiKA, atau SiPA tidak dengan sendirinya menjadikan transaksi tersebut sebagai akad pertukaran mata uang. Oleh karena itu, kajian Faruq (2021) mengenai *sharf* relevan untuk menganalisis unsur pertukaran mata uang apabila terdapat dalam rangkaian transaksi, sedangkan penilaian terhadap transaksi pendanaannya tetap mengacu pada karakteristik dan persyaratan akad masing-masing.

Landasan normatif pasar uang antarbank syariah bertolak dari kebutuhan mengatasi kelebihan atau kekurangan likuiditas tanpa menggunakan mekanisme yang bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN MUI Nomor 37 Tahun 2002 membolehkan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dan membedakan kapasitas bank syariah dari bank konvensional. Fatwa DSN Nomor 78 Tahun 2010 kemudian membedakan partisipasi pada pasar primer dan pasar sekunder serta mengaitkan imbal hasil sertifikat dengan hasil aset dasarnya. Pada pasar primer, bank konvensional ditempatkan sebagai pemilik dana; ketentuan pasar sekunder memuat kemungkinan bank konvensional menjadi penjual atau pembeli instrumen (DSN-MUI, 2002, 2010). Dengan demikian, ruang lingkup keterlibatan bank syariah dan bank konvensional perlu dipahami berdasarkan jenis transaksi serta kedudukannya dalam pasar primer atau pasar sekunder, sehingga ketentuan pada satu jenis transaksi tidak serta-merta berlaku bagi seluruh aktivitas pasar uang syariah.

Berdasarkan keterkaitan ketentuan tersebut, kepatuhan syariah dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga dimensi yang saling melengkapi, yaitu substantif, prosedural, dan kelembagaan. Dimensi substantif mencakup kesesuaian akad, objek transaksi, sumber imbal hasil, serta pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Pemenuhan ketentuan substantif tersebut ditunjang oleh dimensi prosedural, yang meliputi ketepatan urutan transaksi, konfirmasi kesepakatan, penyerahan dokumen, dan penyelesaian kewajiban. Sementara itu, dimensi kelembagaan mencakup pembagian tanggung jawab pengawasan, akses terhadap informasi, pelaporan, serta tindak lanjut atas temuan ketidakpatuhan. Pengelompokan ini dirumuskan melalui penelaahan sistematis terhadap fatwa DSN-MUI, ketentuan transaksi Bank Indonesia, dan kerangka tata kelola OJK sebagai dasar analisis hubungan antara persyaratan syariah dan mekanisme pemenuhannya, tanpa dimaksudkan sebagai indeks pengukuran kepatuhan atau standar baru yang telah tervalidasi (DSN-MUI, 2010; Bank Indonesia, 2024a; OJK, 2024a).

Keterkaitan antara dimensi substantif dan prosedural tercermin dalam pengaturan Transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Pasal 88 PADG Nomor 20 Tahun 2024 mengatur penggunaan akad mudharabah, karakteristik aset dasar, serta nilai nominal transaksi yang tidak boleh melebihi nilai aset yang menjadi dasar pendanaan. Ketentuan tersebut dijabarkan dalam kewajiban penyusunan konfirmasi tertulis yang sekurang-kurangnya memuat nilai nominal, jangka waktu, nisbah bagi hasil, jenis aset dasar, informasi imbal hasil, dan waktu pembayarannya. Pengaturan ini memungkinkan penggunaan aset dasar yang memiliki imbal hasil tetap maupun tidak tetap. Dengan demikian, penilaian kesesuaian SIMA dengan akad mudharabah perlu mempertimbangkan karakteristik aset dasar serta mekanisme perhitungan dan distribusi hasil, sehingga adanya imbal hasil yang dapat diperkirakan tidak dengan sendirinya menunjukkan ketidaksesuaian syariah. Pemeriksaan kepatuhan selanjutnya diarahkan pada keselarasan antara ketentuan tersebut, kesepakatan yang terdokumentasi, dan pelaksanaan transaksi (Bank Indonesia, 2024a, Pasal 88).

Pada Transaksi Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA), pemeriksaan kepatuhan berfokus pada pemenuhan persyaratan akad murabahah dan pelaksanaan perdagangan komoditas yang mendasarinya. Pasal 89 PADG Nomor 20 Tahun 2024 mengatur rangkaian transaksi yang meliputi pembelian komoditas, penerimaan Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT), penjualan kepada konsumen komoditas, serta penjualan berikutnya kepada peserta pedagang komoditas yang berbeda dari penjual semula. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pembuktian kepatuhan memerlukan keterlacakan objek transaksi, kepemilikan dan penguasaan komoditas secara hukum, urutan akad, serta identitas para pihak pada setiap tahap, di samping dokumentasi aliran dana (Bank Indonesia, 2024a, Pasal 89). Dalam konteks ini, kajian Abdurrubi dan Aziz (2023) memberikan perspektif perbandingan fikih untuk memahami karakteristik dan persoalan masing-masing akad. Pandangan mereka mengenai kelebihan relatif SiKA dapat menjadi pertimbangan analitis, sedangkan penilaian kepatuhan atas pelaksanaannya tetap memerlukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan pada setiap transaksi.

Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) menggunakan akad wakalah bi al-istitsmar dan memberikan pendapatan berupa hasil pengelolaan dana, dengan agunan berupa surat berharga syariah. Pasal 90 dan Pasal 91 membedakan ketentuan pengelolaan hasil serta tipe transaksi. Karakter pemberian kuasa mengharuskan pemeriksaan terhadap ruang lingkup mandat, kegiatan usaha yang dibiayai, hasil yang diperoleh, dan pelaksanaan pengagunan. Oleh sebab itu, keberadaan agunan tidak menggantikan kebutuhan untuk memeriksa pelaksanaan mandat investasi. Perbedaan SIMA, SiKA, dan SiPA menegaskan bahwa kebutuhan likuiditas yang serupa dapat dipenuhi melalui konstruksi hukum berbeda, sehingga perangkat pemeriksaannya juga perlu mengikuti karakter akad (Bank Indonesia, 2024a, Pasal 90–91; Iskandar, 2023).

**Tabel 1. Persyaratan transaksi dan fokus pembuktian kepatuhan**

| Transaksi & dasar   | Persyaratan pokok                                                        | Bukti yang relevan untuk diperiksa                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMA<br>Pasal 88    | Akad mudharabah; aset dasar; batas nominal; nisbah dan informasi hasil.  | Kontrak/konfirmasi; daftar aset dasar; dasar perhitungan dan catatan distribusi hasil.      |
| SiKA<br>Pasal 89    | Akad murabahah; komoditas halal; penguasaan komoditas; urutan jual beli. | SPAKT; kontrak pembelian dan penjualan; identitas para pihak; catatan pembayaran.           |
| SiPA<br>Pasal 90–91 | Akad wakalah bi al-istitsmar; mandat pengelolaan; hasil; agunan SBS.     | Konfirmasi mandat; catatan penggunaan dana dan hasil; dokumen agunan sesuai tipe transaksi. |

Sumber: diolah dari PADG Nomor 20 Tahun 2024 (Bank Indonesia, 2024a).

Matriks tersebut menegaskan bahwa penilaian kepatuhan syariah perlu mencakup kesesuaian antara ketentuan akad, bukti dokumenter, dan pelaksanaan transaksi. Dokumen berperan penting dalam menelusuri pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, tetapi keberadaannya belum cukup untuk membuktikan kepatuhan substantif. Pembuktian tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap isi, keaslian, serta kesesuaian dokumen dengan transaksi yang dilaksanakan. Oleh karena itu, kategori bukti dalam Tabel 1 disusun sebagai acuan analitis untuk menentukan fokus pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang relevan, bukan sebagai penyajian temuan pelanggaran dalam praktik.

## **B. Pengaturan Transaksi dan Pembentukan Kewajiban Kepatuhan**

Hubungan antara fatwa dan peraturan dapat dipahami melalui proses pelebagaan norma syariah menjadi kewajiban hukum bagi pelaku kegiatan ekonomi. Zein (2018) menunjukkan bahwa substansi fatwa dapat diakomodasi dalam kebijakan ekonomi negara melalui proses tersebut. Fatwa berperan sebagai sumber norma syariah, sedangkan ketentuan regulator memberikan dasar hukum bagi kewajiban pemenuhannya sesuai dengan lingkup pengaturan.

Pengakomodasian substansi fatwa tidak serta-merta menyamakan kedudukannya dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 POJK Nomor 2 Tahun 2024, Bank diwajibkan menerapkan prinsip syariah pada kegiatan usaha dan kegiatan lain pada seluruh tingkatan organisasi. Prinsip tersebut didasarkan pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah DSN-MUI. Selanjutnya, komite pengembangan keuangan syariah yang dibentuk OJK berkoordinasi dengan DSN-MUI dalam penyusunan ketentuan terkait prinsip syariah. Ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan normatif dan prosedural yang eksplisit. Dengan demikian, kesimpulan bahwa hubungan OJK dan DSN-MUI sama sekali belum diatur tidak sesuai untuk menggambarkan desain yang terdapat dalam peraturan ini (OJK, 2024a, Pasal 2–3).

Pada tingkat transaksi pasar uang, PADG Nomor 20 Tahun 2024 mengatur dokumen, pelaku, instrumen, dan penyelesaian transaksi. Pasal 87 memberikan contoh yang tegas: transaksi pendanaan selain pembiayaan hanya dapat dilakukan antarbank dengan tenor paling lama satu tahun; BUS dan UUS dapat menempatkan maupun menerima dana, sedangkan bank umum konvensional (BUK) hanya menempatkan dana. Transaksi harus menggunakan kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis, dan konfirmasi tersebut tidak dapat diperjualbelikan. Batas subjek, tenor, dan fungsi dokumen ini membentuk persyaratan operasional yang dapat diuji secara konkret (Bank Indonesia, 2024a, Pasal 87).

Ketentuan tersebut perlu ditelaah dalam kaitannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 78 Tahun 2010 yang membolehkan pengalihan kepemilikan sertifikat PUAS sebelum jatuh tempo. Penelaahan ini memerlukan pembedaan antara konfirmasi tertulis dalam transaksi pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 PADG Nomor 20 Tahun 2024 dan sertifikat atau instrumen yang menjadi objek perdagangan. Perbedaan redaksi kedua ketentuan belum memadai untuk menunjukkan pertentangan norma sebelum dipastikan kesamaan objek dan ruang lingkup pengaturannya. Melalui penafsiran sistematis, hubungan keduanya dapat dianalisis dengan memperhatikan jenis instrumen, sifat hak yang melekat, serta ketentuan khusus yang mengatur transaksi bersangkutan (DSN-MUI, 2010; Bank Indonesia, 2024a, Pasal 87). Pendekatan ini juga menegaskan pentingnya menempatkan literatur terdahulu dalam konteks perkembangan regulasi agar konsep dan ketentuan yang dirujuk tetap sesuai dengan objek hukum yang dikaji.

Perkembangan regulasi menjadi pertimbangan penting dalam menempatkan relevansi kajian terdahulu. Abdurrubi dan Aziz (2023), misalnya, mendasarkan pembahasannya pada PBI Nomor 22/9/PBI/2020, yang kemudian dicabut melalui PBI Nomor 6 Tahun 2024. Perubahan serupa terjadi pada ketentuan pelaksana, yakni pencabutan PADG Nomor 22/18/PADG/2020 melalui PADG Nomor 20 Tahun 2024 (Bank Indonesia, 2024a, 2024b). Literatur terdahulu tetap memiliki nilai untuk menjelaskan argumentasi fikih dan perkembangan instrumen, sedangkan penggunaannya dalam mengidentifikasi kewajiban hukum perlu disertai penelaahan terhadap perubahan regulasi tersebut. Dengan demikian, pembedaan antara riwayat pengaturan dan ketentuan yang menjadi dasar analisis diperlukan untuk menjaga ketepatan rujukan serta konsistensi penafsiran hukum.

Selain pendanaan antarbank, pasar uang syariah mencakup objek pengaturan yang lebih luas. PADG Nomor 20 Tahun 2024 juga memuat surat berharga komersial syariah, sertifikat deposito syariah, dan repo syariah. Karena itu, istilah pasar uang syariah tidak boleh dibatasi seluruhnya menjadi SIMA, SiKA, dan SiPA. Ketiga transaksi dipilih sebagai contoh analisis karena memperlihatkan perbedaan akad dan persyaratan pembuktian dengan jelas. Hasil pembacaan atas ketiganya belum menjadi dasar untuk menilai seluruh instrumen, terlebih transaksi dengan BI dan pengaturan operasi moneter yang memiliki ketentuan tersendiri (Bank Indonesia, 2024a, Pasal 86–92).

### C. Pengawasan Kepatuhan dan Keterkaitan Tanggung Jawab Kelembagaan

PADG Nomor 20 Tahun 2024 menetapkan kewenangan BI mengawasi pelaku pasar uang syariah melalui pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan. Pelaku diwajibkan menyediakan data, informasi, keterangan, atau penjelasan yang diperlukan serta memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratannya. Ketentuan tersebut juga membuka kemungkinan penugasan pihak lain untuk pemeriksaan dan pengawasan terhadap pihak ketiga yang bekerja sama dengan pelaku pasar (Bank Indonesia, 2024a, Pasal 110–113). Secara normatif, pengawasan pasar memiliki dasar untuk mengakses informasi transaksi. Akan tetapi, keberadaan kewenangan akses belum membuktikan seberapa lengkap atau efektif informasi tersebut digunakan dalam praktik.

Pada lingkup perbankan, Pasal 4 POJK Nomor 2 Tahun 2024 menetapkan kerangka yang meliputi DPS, fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah, dan kaji ulang ekstern. Direksi yang membawahkan fungsi terkait bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaannya, dan fungsi tersebut berkoordinasi dengan DPS. Desain ini menunjukkan bahwa pengawasan kepatuhan tidak dibebankan kepada DPS seorang diri. Tanggung jawab pelaksanaan tetap melekat pada pengurus dan fungsi operasional bank, sedangkan DPS memberikan pengawasan sesuai lingkup tugasnya (OJK, 2024a, Pasal 4). Perbedaan ini penting agar keberadaan DPS tidak dijadikan alasan untuk mengalihkan seluruh akuntabilitas transaksi kepadanya.

Fungsi audit intern dan kaji ulang ekstern menghubungkan mekanisme pemeriksaan kepatuhan syariah dengan pertanggungjawaban kelembagaan. Pasal 39 POJK Nomor 2 Tahun 2024 mengatur penyampaian laporan hasil audit intern mengenai pemenuhan prinsip syariah kepada DPS, direktur utama, dan dewan komisaris. Selanjutnya, Pasal 40 mewajibkan pelaksanaan kaji ulang ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK, serta tindak lanjut oleh bank atas rekomendasi yang dihasilkan. Kaji ulang tersebut dilaksanakan paling sedikit sekali dalam tiga tahun, dengan periode pertama berlangsung dari Juli 2024 hingga Juni 2027 (OJK, 2024a, Pasal 39–40). Ketentuan ini menyediakan dasar normatif bagi pemeriksaan dan tindakan perbaikan secara berkala. Namun, penilaian atas pelaksanaannya memerlukan bukti berupa laporan kaji ulang dan dokumentasi tindak lanjut, sehingga analisis dalam penelitian ini dibatasi pada konstruksi kewajiban dan mekanisme pertanggungjawaban yang diatur.

SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 memperinci jalur pembuktian dan pelaporan tersebut. Bagian II.F mengatur laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran dan memungkinkan laporan sewaktu-waktu atas pelanggaran prinsip syariah yang signifikan. Informasi laporan sewaktu-waktu antara lain meliputi pelanggaran, fatwa yang dilanggar, opini DPS, penyebab, potensi dampak, dan rencana tindak lanjut. Bagian V mengatur komunikasi temuan audit serta pemantauan perbaikan, sedangkan Bagian VI memasukkan efektivitas tindak lanjut temuan sebagai bagian dari kaji ulang ekstern (OJK, 2024b). Artinya, keterlacakan temuan telah memiliki unsur pengaturan yang konkret; usulan pemetaan dalam penelitian ini bertujuan menghubungkannya secara lebih jelas dengan bukti setiap jenis transaksi.

Kritik literatur mengenai independensi, kompetensi, dan koordinasi tetap memiliki nilai analitis apabila dirumuskan sebagai persoalan yang perlu diperiksa. Usman (2022) menyoroti konflik kepentingan dan kemampuan DPS, sedangkan Zuhdi et al. (2025) mengusulkan penguatan integrasi kelembagaan. Akan tetapi, kedua argumentasi tidak dapat menggantikan pembacaan terhadap ketentuan yang telah mengatur persyaratan DPS, fungsi pengendalian, pelaporan, serta koordinasi dengan DSN-MUI. Kontribusi kritik tersebut menjadi lebih tepat ketika diarahkan pada pertanyaan apakah ketentuan yang tersedia dapat menghasilkan pemeriksaan yang independen dan tindak lanjut yang konsisten. Pertanyaan terakhir memerlukan penelitian empiris untuk dijawab pada tingkat pelaksanaan.

**Tabel 2. Lingkup tanggung jawab dalam pengawasan kepatuhan**

| Pihak atau fungsi            | Lingkup yang dipetakan                                                                                                                         | Dasar dan keluaran relevan                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DSN-MUI                      | Penetapan fatwa/ Pernyataan kesesuaian sebagai dasar prinsip syariah; koordinasi penyusunan ketentuan melalui mekanisme yang diatur.           | POJK Pasal 3; fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.                               |
| Bank Indonesia               | Pengawasan pelaku pasar uang syariah; permintaan data dan pemeriksaan.                                                                         | PADG Pasal 110–113; data, informasi, serta hasil pemeriksaan sesuai lingkup kewenangan.   |
| OJK                          | Kerangka tata kelola syariah BUS/UUS; penerimaan laporan; ketentuan tindak lanjut.                                                             | POJK Pasal 4, 40, 45; SEOJK Bagian II.F; laporan pengawasan dan kaji ulang.               |
| DPS dan fungsi internal bank | Pengawasan syariah, kepatuhan, risiko, dan audit sesuai pembagian tugas; pelaksanaan tetap menjadi tanggung jawab pengurus dan fungsi terkait. | POJK Pasal 4 dan 37–39; SEOJK Bagian II–V; opini, laporan pemeriksaan, dan tindak lanjut. |
| Akuntan publik/KAP           | Kaji ulang ekstern atas penerapan tata kelola syariah.                                                                                         | POJK Pasal 40; SEOJK Bagian VI; laporan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti bank.  |

Sumber: diolah dari Bank Indonesia (2024a) dan OJK (2024a, 2024b). Lingkup ini tidak menyamakan kewenangan antarotoritas atau menjadikan DPS pengganti tanggung jawab direksi.

Pembacaan Tabel 2 menunjukkan bahwa perbedaan lingkup pengawasan dapat bersifat saling melengkapi. BI memeriksa aktivitas dan pelaku pada ranah pasar uang, sementara tata kelola yang diatur OJK menyediakan jalur pengendalian di dalam bank. DPS dan fungsi internal dapat menggunakan dokumen transaksi yang juga relevan bagi pemeriksaan pasar, tetapi kesamaan objek informasi tidak berarti identiknnya kewenangan. Karena itu, koordinasi perlu dipahami sebagai keterhubungan informasi dan tindak lanjut sesuai dasar kewenangan, bukan peleburan otoritas penetapan fatwa, pengaturan pasar, dan pengawasan perbankan.

Sebagai ilustrasi analitis, dalam transaksi SiKA dapat timbul pertanyaan apakah bukti perpindahan dana telah didukung dokumen penguasaan komoditas dan urutan penjualan yang sesuai. Ilustrasi ini bukan temuan pelanggaran pada bank tertentu. Unit pelaksana transaksi perlu menyediakan rangkaian dokumen; fungsi kepatuhan dan DPS menilai kesesuaiannya menurut pembagian tugas; audit intern menelaah pelaksanaan pengendalian; dan otoritas dapat meminta informasi menurut lingkup pengawasannya. Dengan demikian, satu persoalan transaksi dapat diperiksa dari beberapa fungsi tanpa menyamakan semua fungsi tersebut. Pasal 89 PADG dan Pasal 4 serta Pasal 39 POJK menyediakan dasar untuk menyusun hubungan pemeriksaan ini (Bank Indonesia, 2024a; OJK, 2024a).

Tindak lanjut merupakan bagian penting dari akuntabilitas. Pasal 45 POJK Nomor 2 Tahun 2024 mewajibkan bank menindaklanjuti ketidakpatuhan prinsip syariah yang diketahui atau ditemukan dan menetapkan konsekuensi administratif atas pelanggaran kewajiban tersebut. Di sisi pasar, Pasal 111 PADG Nomor 20 Tahun 2024 mengatur konsekuensi atas pelanggaran kewajiban penyediaan dan keakuratan informasi. Kedua ketentuan memperlihatkan bahwa dokumentasi dan koreksi memiliki dasar pengaturan, meskipun jenis kewajiban serta sanksinya tidak sama (OJK, 2024a; Bank Indonesia, 2024a). Analisis karena itu perlu menghubungkan setiap konsekuensi dengan pelanggaran yang secara khusus diatur, bukan menyusun satu daftar sanksi umum untuk semua bentuk ketidakpatuhan.

Berdasarkan hubungan tersebut, artikel ini mengusulkan pemetaan tanggung jawab berbasis dokumen pada tingkat transaksi. Pemetaan dapat memuat identitas transaksi, ketentuan akad yang dirujuk, persyaratan operasional, dokumen bukti, penanggung jawab pemeriksaan, temuan, dan status tindak lanjut. Usulan ini merupakan perangkat kerja analitis yang dapat

dikembangkan dalam prosedur internal, bukan kewajiban baru yang dinyatakan sudah tercantum dalam peraturan. Manfaat yang diharapkan ialah memudahkan pemeriksaan hubungan antara suatu persyaratan dengan bukti pelaksanaan dan pihak yang harus menindaklanjutinya. Kelayakan dan manfaat aktualnya masih perlu diuji melalui penerapan pada dokumen transaksi nyata.

Dengan demikian, kecukupan desain pengawasan harus dinilai secara proporsional. Peraturan yang ditelaah telah menyediakan unsur kewajiban, aktor, informasi, pemeriksaan, dan koreksi. Temuan ini tidak mendukung asumsi bahwa sistem sepenuhnya mengalami kekosongan pengaturan. Namun, keberadaan unsur-unsur tersebut juga belum membuktikan bahwa hubungan antarunsurnya selalu berjalan konsisten. Kontribusi penelitian terletak pada penjelasan mengenai titik pertemuan norma dan bukti yang dapat diuji lebih lanjut. Keterbatasannya mencakup pemilihan literatur secara purposif, fokus pada perangkat regulasi 2024, dan tidak tersedianya data pemeriksaan maupun pelaksanaan transaksi individual.

## PENUTUP

Pengaturan kepatuhan syariah dalam pasar uang syariah di Indonesia dapat dipahami sebagai hubungan antara kesesuaian substansi akad, pemenuhan prosedur transaksi, dan akuntabilitas kelembagaan. Analisis SIMA, SiKA, dan SiPA menunjukkan bahwa persyaratan kepatuhan perlu ditelusuri melalui aset dasar, sumber hasil, kepemilikan komoditas, mandat investasi, serta dokumen transaksi sesuai karakter masing-masing akad. Pengawasan BI terhadap pelaku pasar dan kerangka tata kelola OJK pada BUS serta UUS menyediakan fungsi yang berbeda tetapi berhubungan pada objek transaksi. Oleh karena itu, penguatan yang relevan ialah memperjelas keterlacakan persyaratan, bukti, penanggung jawab pemeriksaan, dan tindak lanjut ketidakpatuhan. Penelitian merekomendasikan pengembangan pemetaan kepatuhan berbasis dokumen serta pengujian empiris atas penggunaannya; simpulan ini terbatas pada konsistensi desain pengaturan dan tidak menyatakan tingkat kepatuhan maupun efektivitas pengawasan aktual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrubi, S., & Aziz, M. S. (2023). Contracts applied in Indonesia Sharia Interbank Money Market (PUAS); An analysis from comparative fiqh views. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 34(1), 111–126. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v34i1.2888>
- Bank Indonesia. (2024a). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah*. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG\\_202024.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_202024.aspx)
- Bank Indonesia. (2024b). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing*. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI\\_062024.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_062024.aspx)
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah*. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pasar-uang-antarbank-berdasarkan-prinsip-syariah>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa Nomor 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/9/>
- Faruq, M. (2021). Islamic banking sharia compliance on currency transactions. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 407–426. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p407-426>
- Hakim, L. (2014). Pasar uang berdasarkan prinsip syariah. *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v4i1.225>
- Hendratri, B. G. (2017). Pasar uang antarbank dengan prinsip syariah. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 106–113. <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.19>

- Heradhyaksa, B. (2022). *Hukum investasi & pasar modal syariah*. CV. Rafi Sarana Perkasa. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19686/>
- Iskandar. (2023). *Manajemen dana bank syariah*. Az-Zahra Media Society. <https://repository.uinsuna.ac.id/id/eprint/344/>
- Mahmudy, M. (2005). *Pasar uang rupiah: Gambaran umum* (Seri Kebanksentralan No. 15). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/15.%20Pasar%20Uang%20Rupiah%20gambaran%20Umum.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-2-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-15-SEOJK.03-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>
- Usman, M. I. (2022). Sharia financial institutions compliance towards Islamic principles in performing intermediation functions. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 45–62. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25632>
- Zein, F. (2018). Legislation fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the state economic policy. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 71–94. <https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8267>
- Zuhdi, A., Saputra, E., Hidayat, H., Umam, K., & Hayamansyah, D. (2025). Towards an integrated sharia governance model in Indonesia: Legal pluralism and the reconfiguration of state religion relations in financial supervision. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 873–899. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12812>